

PERANAN
TENAGA EDUKATIF DILINGKUNGAN UPBJJ
DAN PENGEMBANGAN UPBJJ
(makalah)

DISAJIKAN :
SEBAGAI BAHAN DISKUSI DILINGKUNGAN UPBJJ SURABAYA
DI SURABAYA



OLEH :
IRS. ZAINUL IKHSAN
NIP. 131 411 165

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ SURABAYA
1994

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran sebagai tenaga Edukatif di lingkungan UPBJJ Surabaya, adapun tulisan ini berisikan ; tentang keberadaan tenaga Edukatif berkaitan langsung dengan UPEJJ dan peranan tenaga Edukatif pada UPBJJ dan pengembangannya.

Mudah-mudahan tulisan bermanfaat, amin.....ya rabbal alamin.

Jombang, Juli 1994

Drs. Zainul Ikhsan.

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PEMBAHASAN	3
BAB III. PENUTUP	9
DAFTAR PUSTAKA	

Universitas Terbuka

BAR I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi Negeri ke 45 di Indonesia, UT direstusikan pendirinya oleh Presiden RI pada bulan September 1984, dengan Kepres No.41 Tahun 1984 salah satu tujuannya yaitu meningkatkan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas / SMTA.

Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh atau dikenal SBJJ, salah satu komponen pendukung keberhasilan SBJJ perlu di adakan Unit Program Belajar Jarak Jauh atau dikenal UPBJJ.

Salah satu kendala yang merupakan suatu problematik perlu untuk dipecahkan , karena suatu anggapan :

1. Bahwa lulusan sarjana pendidikan jarak jauh dibawah standar
2. Pengakuan ijazah pendidikan jarak jauh akan meruntuhkan status pendidikan yang konvensional.

Karena kedua hal tersebut merupakan suatu faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat untuk memasuki Universitas Terbuka, dari pengalaman ini Tenaga Edukatif dari UT berperanan sebagai ujung tombak untuk memberi pengertian dan penerangan kepada masyarakat tentang UT dan keberadaannya .

Universitas Terbuka dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar sekali, dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang lain di wilayah RI. Sejak Universitas Terbuka mulai berdiri Tahun 1984 sampai sekarang Universitas Terbuka semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta .

Problematis yang perlu mendapat perhatian selain di atas, bisa kita lihat bahwa dengan adanya penambahan tenaga Edukatif yang boleh dibilang cukup banyak, terutama bagi Fakultas Keguruan Ilmu pendidikan menyebabkan tidak sebandingnya jumlah tenaga Edukatif pada setiap Fakultas, secara kuantitatif FKIP mempunyai tenaga Edukatif lebih banyak bila dibandingkan dengan Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dan yang lainnya.

Tenaga Edukatif FKIP yang cukup banyak pada setiap UPBJJ tersebar diseluruh Wilayah RI, hal ini menimbulkan suatu problem tersendiri yang perlu mendapat perhatian dari setiap kepala UPBJJ eeluruhnya.

Dari gambaran diatas tadi timbulah semacam pertanyaan untuk segera mendapat suatu jawaban, yakni ; bagaimana peran Tenaga Edukatif yang cukup banyak tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan UPBJJ ? dan bagaimana peran Tenaga Edukatif terhadap mahasiswa reguler dan mahasiswa program penyetaraan ?.

Tulisan ini bertujuan, mencari alternatif pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi UT terutama yang berkaitan dengan Tenaga Edukatif beserta permasalahan yang berkaitan dengan mahasiswa UT.

BAB. II. PEMEAHAN

Tenaga Kependidikan , menurut UU No.2 Tahun 1989. Bab VII pasal 27. antaralain ;

1. Tenaga Kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
2. Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Tenaga Edukatif FKIP UT, merupakan tenaga kependidikan menurut UU No.2 Tahun 1989 Bab.VII pasal 27 ayat.(1) bahwa tugas seorang dosen /Tenaga Edukatif antara lain:

1. Mengajar, pada Universitas Terbuka memberikan tutorial kepada mahasiswa UT baik tutorial tatap muka/ tutorial melalui media komunikasi, Telivisi dan radio.
2. Meneliti, sebagai tenaga Edukatif pada perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk mengadakan suatu penelitian di bidang keilmuannya atau di luar keilmuan yang dimilikinya.
3. Mengembangkan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang tenaga Edukatif mengembangkan keilmuannya sesuai dengan bidangnya .

Bagaimana kedudukan tenaga Edukatif di UT ?

Tenaga Edukatif pada UT berperan sebagai :

1. Tutor

Sebagai tenaga Edukatif UT, diberi wewenang untuk memberikan tutorial pada mahasiswa program penyetaraan dan mahasiswa reguler. Untuk mahasiswa program penyetaraan diperlukan tutorial tatap muka, meliputi ; mahasiswa P2GSD dan mahasiswa P2GSMTF.

Bagi mahasiswa yang bukan program penyetaraan atau mahasiswa reguler tutorialnya dapat menggunakan media televisi, radio dan tutorial tatap muka.

2. Instruktur praktikum

Tidak semua mata kuliah membutuhkan praktikum, tetapi sebagian kecil dari mata kuliah membutuhkan praktikum misalnya ; bagi program penyetaraan guru sekolah dasar (P2GSD) untuk mata kuliah pendidikan IPA, bagi program penyetaraan guru SMP (P2SMTF) untuk mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, dan mata kuliah lainnya.

Praktikum merupakan prasarat yang harus dikerjakan mahasiswa jika mahasiswa tersebut menempuh mata kuliah yang membutuhkan praktikum.

Instruktur praktikum mempunyai tugas, antara lain :

- a. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan praktikum
- b. Memberikan penilaian terhadap hasil praktikan/laporan praktikum.
- c. Membuat rekapitulasi nilai praktikum untuk dikirim ke UT.

3. Super visor PPL

Bagi mahasiswa FKIP, pengalaman lapangan merupakan tuntutan untuk menerapkan teori belajar mengajar yang telah di peroleh selama mengikuti kuliah di UT. Tetapi bagi mahasiswa program penyetaraan , PPL merupakan pemantapan lapangan karena peserta program adalah guru yang sudah berpengalaman dalam bidangnya sehingga PPL berfungsi sebagai penyempurna, pelengkap kekurangan yang terdapat pada peserta program.

Sebagai super visor PPL mempunyai tugas, antara lain :

- a. Memberikan konsultasi dalam pembuatan satuan pelajaran.
- b. Memeriksa dan memberi penilaian setiap satuan pelajaran yang dibuat oleh mahasiswa.
- c. Memberi rekomendasi sebagai prasarat untuk dapat mengikuti ujian PPL.

4. Pengawas atau penanggung jawab ujian

pelaksanaan ujian mahasiswa UT di laksanakan 2 kali dalam setahun, yakni ; bulan Juni dan bulan Desember bagi mahasiswa reguler , untuk bulan Agustus dan bulan Februari bagi mahasiswa program penyetaraan /proyek.

Sebagai tenaga Edukatif, mempunyai wewenang untuk menjadi pengawas ujian (UAS) bagi mahasiswa UT. Bagi pelaksanaan ujian untuk mahasiswa program penyetaraan yang berada di berbagai tempat ujian yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten diperlukan petugas dari UT, dalam hal ini petugas dari DPEJJ dapat diwakilkan tenaga Edukatif yang tersedia sebagai penanggung jawab ujian di daerah diseluruh kabupaten.

Bagaimana peranan tenaga Edukatif di UPBJJ ?

Terhitung tahun 1991, berdasarkan surat keputusan Mendikbud No.0116/0/1991 tanggal 15 maret 1991 tentang peralihan SPG dan SGO Negeri menjadi Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri.

Tenaga Guru yang mula-mula bertugas di SPG dan SGO dialih fungsikan menjadi Tenaga Edukatif PGSD, terhitung sejak berlakunya Skep. Mendikbud No.0116/0/1991 sebagian dari mantan Guru SPG dan SGO di mutasikan pada FKIP UT. tenaga tersebut dipekerjakan pada UPBJJ seluruh wilayah RI. Sejak Tahun 1991 sampai sekarang tenaga Edukatif FKIP yang cukup banyak belum dapat di manfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan karena belum adanya konsep yang sama antara UT pusat dan UPBJJ.

Peranan tenaga Edukatif yang saat ini telah berjalan, antara lain :

1. Pembantu keberhasilan dalam pelaksanaan UAS.

Sebagai tenaga Edukatif diberi kewenangan dalam mengawasi ujian akhir semester (UAS), meliputi ; mahasiswa reguler dan mahasiswa Program Penyetaraan .

Sebagai tenaga Edukatif diberi kewenangan untuk menjadi penanggung jawab ujian pada Program Penyetaraan yang pelaksanaan ujian diadakan di wilayah kabupaten/ kodya , berdasarkan pembagian wilayah UPBJJ masing-masing.

2. Pengemban tugas Tri Dharma perguruan tinggi

Sebagai tenaga Edukatif UT mempunyai tugas yang sama dengan tenaga Edukatif perguruan tinggi lain selain UT, pada

perguruan tinggi mempunyai tugas pengemban Tri Dharma perguruan tinggi. ~~melindungi, mengembangkan, menjawab, mendidik~~

Salah satu upaya yang perlu di tempuh untuk mempertahankan UPEJJ, dengan cara memperkenalkan keberadaan UT pada masyarakat sehingga mahasiswa reguler minimal tetap ada.

Bila mana dianggap perlu, dan jika kondisi memungkinkan untuk diperluas menjadi Subag. UPBJJ selain UPBJJ yang telah ditunjuk oleh UT pusat.

Bagaimana peranan tenaga Edukatif dalam pengembangan UPEJJ ?

Keberadaan UPEJJ diseluruh wilayah RI merupakan sarana pelayanan terhadap mahasiswa UT diseluruh wilayah RI, mulai dari wilayah Indonesia bagian timur di Irian Jaya sampai Indonesia bagian barat Sumatera utara di Medan.

Tenaga Edukatif merupakan tenaga potensial yang mungkin untuk dikembangkan membantu tugas-tugas yang dibebankan pada UPBJJ , sehingga tugas yang dibebankan pada UPEJJ oleh UT pusat dapat diselesaikan pada waktunya.

Tenaga Edukatif dapat dimanfaatkan sebagai penyampai informasi dari UPBJJ kemahasiswa, melalui kantor Pos Belajar UPEJJ setempat.

Sehungan dengan adanya Program Penyetaraan guru SD dan Guru SMP untuk mengikuti program D-II dan D- III , sehingga mahasiswa Universitas Terbuka mempunyai jumlah mahasiswa yang cukup banyak sekali . Untuk menangani jumlah mahasiswa yang cukup banyak diperlukan tenaga yang banyak pula, diantaranya dapat memanfaatkan tenaga Edukatif yang berlebihan ini untuk membantu

pelaksanaan Registrasi mahasiswa Program Penyetaraan tersebut . Sedangkan untuk mahasiswa reguler tetap di tangani oleh UPBJJ, hal ini dapat di lakukan jika situasi dan kondisi memungkinkan dengan segala pertimbangan yang cukup bijaksana.

Keberadaan UPBJJ dan pengembangan UPBJJ perlu diadakan, dengan cara dikembangkan pemasyarakatan UT secara kontinyu oleh semua staf UT dan tenaga Edukatif . Salah satu alternatif yang mungkin, diantaranya :

1. Di buka POS BELAJAR UPBJJ yang baru dan didanai oleh DIP.
2. Di adakan penyuluhan keberbagai tempat ; disekolah-sekolah, Instansi pemerintah yang belum terjangkau oleh UT dan masyarakat.
3. Tenaga Edukatif dapat difungsikan sebagai pembantu urusan administrasi pada POS BELAJAR UPBJJ yang baru.
4. Untuk memberi layanan kepada mahasiswa UT, terutama mahasiswa peserta program penyetaraan yang jumlahnya cukup banyak sekali perlu diadakan kepanjangan tangan / Sub UPBJJ di daerah yang terdapat tenaga Edukatif.

BAB III. PENUTUP

Tenaga Edukatif pada UT mempunyai kewajiban yang sama seperti pada perguruan tinggi yang lain, seperti tercantum dalam UU No.2 Th1983 Bab.VII pasal 27, intinya :

1. Menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar / tutorial
2. Mengadakan penelitian
3. Mengembangkan ilmu sesuai bidangnya
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat.

Keberadaan tenaga Edukatif pada FKIP UT perlu dipertahankan karena selama program penyetaraan guru sekolah dasar (P2GSD) dan program penyetaraan guru sekolah menengah pertama (P2GSMFP), masih berlangsung maka dibutuhkan banyak tenaga tutor dan tenaga administrasi yang cukup banyak.

Keterlibatan tenaga Edukatif perlu ditingkatkan selain sebagai Tutor, instruktur praktikum dan supervisor PPL bila mana perlu dilibatkan dalam menangani pekerjaan yang menyangkut pelayanan terhadap mahasiswa UT.

Jika kondisi memungkinkan perlu dikembangkan SUB. UPBJJ atau POS BELAJAR, hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga dari tenaga Edukatif yang belum dimanfaatkan oleh UPBJJ secara optimal.

Universitas Terbuka, agar di kenal masyarakat perlu diadakan pemasyarakatan UT melalui Tenaga Edukatif/ Dosen dengan harapan jumlah mahasiswa reguler bertambah atau minimal jumlahnya dapat dipertahankan seperti yang ada sekarang.

... dan mahasiswa reguler. Jika dianggap perlu UPBJJ dapat mengem-
bangkan tangannya atau membentuk SUB.UPBJJ / POS BELAJAR dengan
diskripsi tugas yang jelas, sehingga pelayanan terhadap maha-
siswa UT bertambah.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Suparwan Atwi, Dr, Prof; SEJJ , Departemen pendidikan dan Kebudayaan, DIRJEN DIKTI , PPTKPT 1992.
- ; Sistem Pendidikan Nasional, PT Golden Terayon press, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan ; Penyiapan Tenaga, Proyek .. Penataran Guru Setara D-II; 1991
- ; Katalog dan Suplemen , Universitas Terbuka, 1991
- ; Skep.Mendikbud. No.0116/0/1991, tanggal 15 maret 1991 .

Universitas Terbuka